

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perbankan secara garis besar merupakan tindakan komersial yang dilakukan secara konvensional maupun secara prinsip syariah Islam, fungsi bank syariah untuk mendorong perekonomian secara seimbang dan strategis, dengan adanya bank konvensional dan bank syariah mempunyai peran penting sebagai lembaga penyalang keuangan yang menyediakan jasa pembayaran¹. Di Indonesia eksistensi perbankan syariah merupakan salah satu pelaksanaan dari keinginan masyarakat beragama Islam yang membutuhkan suatu sistem yang menyediakan jasa perbankan sesuai dengan suatu prinsip syariah yang bebas dari riba.

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan yang berbasis syariah di Indonesia semakin membaik dari tahun ketahun dan telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Penguatan regulasi bank syariah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah), dikatakan sebagai sistem dan proses dalam menjalankan sesuatu berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah yang berdasarkan hakikat hukum Islam, fungsi bank syariah yaitu untuk mengumpulkan dana dari kalangan masyarakat dalam bentuk penyimpanan deposito, tabungan giro dan kemudian disalurkan dalam bentuk

¹Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2015, h. 3

pembiayaan, di samping itu, fungsi bank syariah juga merupakan penyedia layanan pembayaran belanja elektronik.² Pertumbuhan bank syariah dipengaruhi dengan kemampuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan skala kemampuan yang telah disesuaikan

Peningkatan modal bank merupakan salah satu bentuk upaya memperkuat sistem perbankan, dengan pemodalan yang kuat bank dapat mengurangi kerentanan maka dari itu kecukupan modal tetap menjadi fokus utama regulator dalam menciptakan bank yang sehat dan aman. Pentingnya kecukupan modal bagi bank karena modal dapat menyerap kerugian yang timbul yang tidak diduga, modal melindungi kreditor yang tidak dijamin jika terjadi insolvensi maupun terjadi likuidasi, modal juga dapat melindungi dana lembaga penjamin simpanan dan bank dapat melakukan investasi untuk keperluan memperlancar jasa.³

Memasuki era globalisasi, persaingan usaha satu dengan yang lainnya semakin ketat, dengan adanya kondisi perusahaan yang berupaya mengembangkan strategi perusahaannya demi mempertahankan popularitas dan kinerjanya. Salah satu cara yang digunakan oleh pengusaha untuk pengembangan yakni melalui merger (Penggabungan), Merger diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Beberapa Perusahaan yang bergerak di bidang lembaga perbankan yakni melakukan penggabungan, sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Rakyat

²*Ibid.*, h. 4

³*Ibid.*, h. 6

Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah dengan profil sebagai berikut, Bank Rakyat Indonesia yang telah berdiri pada tahun 1895 yang sebelumnya bernama Bank Djasa Arta, dan telah melakukan beberapa kali perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang bernama Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), BRIS merupakan bank syariah pertama yang menyalurkan kegiatan KUR terbanyak dan status perusahaan yang telah terlebih dahulu terjadi IPO (*initial public offering*), BRIS telah mendapatkan izin usaha sebagai bank umum syariah pada tahun 2008, yang memiliki produk daya saing tinggi dan jasa yang menunjang dalam bidang perbankan Syariah. Selanjutnya disebut Bank Syariah Mandiri (BSM), BSM pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Industri Nasional yang telah melakukan beberapa kali perubahan nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd, menjadi PT Bank Maritim Indonesia sehingga perubahan terakhir nama yang digunakan menjadi Bank Syariah Mandiri. Pada tahun 1999 selanjutnya BSM mendapat izin usaha dari Bank Indonesia, produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank BSM dapat dikategorikan menjadi 3 produk yakni, produk pembiayaan, produk pendanaan, dan layanan *digital banking*. Terakhir tentang Gambaran umum Bank Negara Indonesia syariah (BNIS), BNIS resmi menjalankan kegiatan perbankannya pada tahun 2010 setelah mendapatkan izin usaha sebagai lembaga perbankan berbasis syariah di Indonesia, pertumbuhan usaha BNIS secara umum selalu menunjang di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah, kegiatan produk yang ditawarkan oleh BNIS dikategorikan

menjadi 4 produk yaitu, penghimpunan dana, produk pembiayaan, produk jasa serta produk transaksional.⁴

Merger merupakan proses difusi atau penggabungan dua atau lebih Perseroan, yang memberikan peluang bagi perusahaan agar eksistensi dalam perusahaan semakin meningkat. Tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung aspek hukum perdata dan aspek hukum publik yang komprehensif, sehingga perlunya memperhatikan kepentingan perseroan pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Penggabungan perseroan juga tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk melakukan sesuatu terhadap sahamnya.⁵ Merger ialah suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam mendalami kondisi perekonomian dengan melakukan penggabungan diri terhadap perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain yang telah ada dan dapat mendorong usaha perusahaan tersebut. Di sektor perbankan perlunya usaha menjalankan kegiatan tersebut, yakni dapat mewujudkan perusahaan persero dalam lembaga perbankan dengan melakukan pembaruan secara langsung dan bersama-sama sehingga membentuk perusahaan yang diinginkan dan dapat memberikan eksistensi pada sistem lembaga perbankan yang, efisien, dan dapat bersaing disektor ekonomi dan pasar global.

⁴ Muhammad Nabawi Marpaung, "Analisis Swot Terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah Dan BNI Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia", *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2021, h. 36-48

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Salekta Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 38.

Alasan melakukan merger yaitu, yang pertama demi pertumbuhan dan perkembangan lembaga perusahaan persero dibidang perbankan bisa berkembang lebih pesat, dalam ukuran saham maupun pasar, dan juga dapat mengurangi perusahaan pesaing atau persaingan, yang kedua sinergi dapat tercapai, dengan menghasilkan tingkat skala ekonomi (*economies of scale*). Oleh karena, dengan perpaduan biaya maka meningkatkan jumlah pendapatan perusahaan, dapat meningkatkan dana perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga dapat menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan.⁶

Lembaga Perbankan disamping menghimpun dana, bank juga berperan untuk menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana tersebut, Nasabah sebagai penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau pinjaman pembiayaan dengan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana yang telah terjadi terhadap mergernya Bank Syariah Indonesia (BSI), mengakibatkan perubahan nama atas bank lama menjadi baru. Salah satunya adalah BNIS yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dan begitupun sebaliknya nasabah penerima pembiayaan memberikan jaminan kepada BNIS berupa hak atas tanah sehingga dibebani dengan Hak Tanggungan yang nantinya akan di daftarkan ke kantor pertanahan. BNIS yang merupakan salah satu lembaga perbankan Syariah yang telah bergabung menjadi BSI memiliki kendala, yaitu pada akad pembiayaan dan akad jaminan masih terlampir nama BNIS dan setelah adanya Merger atau

⁶Budi Untung, *Hukum Merger*, Andi, Yogyakarta, 2019, h. 4

Penggabungan maka mengakibatkan perubahan atas nama BNIS menjadi BSI. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan nama kreditor dan penerima hak tanggungan, hal ini tentunya berakibat pula pada sertifikat hak tanggungannya.

Sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dijelaskan dalam memberikan perjanjian Pembiayaan kepada debitor bank wajib memiliki keyakinan atau penilaian yang diperoleh dari analisis yang mendalam terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Salah satu unsur penilaian yang penting dalam analisis tersebut adalah agunan atau jaminan.

Klausula mengenai jaminan dituangkan dalam bentuk perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan yang menjadi perjanjian pokoknya. Fungsi jaminan pada kreditor yakni:

1. Dapat memberikan hak dan kekuasaan pada kreditor demi mencapai pelunasan dengan persediaan jaminan yang dimaksud.
2. Dapat memberikan jaminan bahwa debitor bertindak dalam kesepakatan tersebut untuk tidak mengabaikan kegiatan usahanya yang dapat merugikan diri sendiri dan perusahaannya.
3. Dapat memberikan suatu dorongan maupun semangat terhadap debitor untuk memenuhi perjanjian pembiayaan yang telah diperjanjikan.⁷

Objek jaminan berupa hak atas tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan

⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 287

Hak Tanggungan. Pasal 10 UUHT mengatur bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan hak kebendaan dapat di buktikan dalam UUHT yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 20 ayat (1) memuat asas *droit de preference*, Pasal 5 memuat asas prioritas, dan Pasal 7 memuat asas *droit de suite*. Setiap perjanjian pembiayaan maka selalu diikuti dengan perjanjian *accessoir*, yang tertuang pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) a. Eksistensi Hak Tanggungan sebagai perjanjian ikutan sangat tergantung dari perjanjian pokok, jika perjanjian pokok berakhir maka secara otomatis perjanjian *accessoir* ikut berakhir.⁸

Merger yang dilakukan oleh ketiga bank syariah yakni, BSM, BNIS, dan BRIS terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI), maka terjadi perubahan nama Bank Syariah, sehingga apabila dianalisis, dalam merger perbankan yang mengakibatkan perubahan terhadap subyek hukum kreditor dalam perjanjian pembiayaan maupun pada perjanjian jaminannya. Setelah pemberian Hak Tanggungan dilakukan dihadapan PPAT, maka terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut harus dilakukan pendaftaran di kantor pertanahan setempat untuk memenuhi syarat publisitas, yaitu “Selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan ditandatangani oleh kedua belah pihak, PPAT harus mengirimkan APHT tersebut beserta warkah lain kepada kantor pertanahan.” Pendaftaran tersebut hukumnya wajib, karena menentukan lahirnya

⁸Trisadini Prasastinah Usanti, *Hukum Jaminan*, Cetakan Kedua, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 92

Hak Tanggungan yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sejak tanggal pendaftaran itulah kreditur menjadi pemegang Hak Tanggungan. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, oleh Kantor Pertanahan diterbitkan surat tanda bukti hak, yang bernama “Sertipikat Hak Tanggungan”. Berkaitan dengan hal tersebut akta pemberian hak tanggungannya (APHT) yang telah di tandatangani oleh nasabah dengan nama kreditor lama yakni BNI Syariah namun akta pemberian hak tanggungannya tersebut belum sempat didaftarkan di kantor pertanahan sudah terjadi perubahan bank BNI Syariah tersebut sudah beralih menjadi BSI melalui proses merger, kedudukan BSI apakah sebagai kreditor preferen atas objek hak tanggungan yang masih tertera nama bank Syariah yang lama dan juga bilamana nasabah penerima fasilitas pembiayaan ingkar janji sedangkan perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminannya masih belum diubah ke BSI masih nama bank Syariah yang lama. Hal ini mengakibatkan kesulitan BSI melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan mengingat pada sertifikat hak tanggungan masih tertera penerima hak tanggungan, yaitu nama bank Syariah yang lama. merger suatu bank secara langsung mempengaruhi dokumen hukum atas kreditur baru yang bergabung akan berubah, tetapi apakah perubahan legalitas bank terhadap merger mempengaruhi perjanjian pokok dan perjanjian Hak Tanggungan yang selama ini terikat dengan nama kreditur lama yang bergabung.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Merger Bank Syariah Indonesia.

2. Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Akibat Merger Pada Bank Syariah Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Merger Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk menganalisis kedudukan jaminan hak tanggungan akibat merger pada Bank Syariah Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata yaitu hukum Perbankan tentang merger perusahaan dan kedudukan hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum merger perusahaan persero pada Bank Syariah terhadap Jaminan hak tanggungan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian secara normatif, yang mempunyai tujuan untuk membahas dan mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu mengkaji semua peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Pada penelitian ini mengkaji peraturan Perundang-undangan khususnya UUHT, terkait dengan akibat perubahan atas nama kreditor lama menjadi baru setelah terjadinya merger pada bank syariah. Maka tidak hanya peraturan Perundang-undangan saja yang diperlukan dalam penelitian hukum ini sebagai dasar yang kuat dengan mencantumkan konsep-konsep serta prinsip hukum yang dapat menghasilkan kesinambungan diantara keduanya. Maka dari itu dalam penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dapat melahirkan gagasan ide-ide pada pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan menangkat isu hukum yang berkaitan dengan kekuatan mengikat Hak Tanggungan atas Merger Bank Syariah Indonesia, sehingga harapannya dapat membentuk penelitian yang komprehensif.¹⁰

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum yang akan ditulis memerlukan sumber bahan hukum yang akan digunakan sebagai rujukan dan diharapkan dapat menyelesaikan isu hukum yang sedang dibahas serta dapat sekaligus memberikan petunjuk dari apa

⁹Peter MahmudMarzuki, *Op.Cit*, h. 37.

¹⁰*Ibid.*, h. 177.

yang diinginkan. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Burgerlijk Wetboek Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang. Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun Nomor 942008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Nomor 89 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5144)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61)
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 349).

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.74 tahun 2016, Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5997)

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang terdiri dari publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, dan hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditemukan dan disatukan melalui *library research*, dan kemudian dikaitkan, diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), agar dapat memberikan suatu gambaran yang terarah sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Metode tersebut menggambarkan rumusan masalah yang akan dibahas dengan menyatukan bahan yang akan dilanjutkan dengan menganalisis dan mengidentifikasi secara mendetail melalui studi kepustakaan serta menguraikan masalah dan memilih dengan tepat mana yang dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diteliti. Pada setiap masalah akan

diuraikan dan ditulis secara sistematis guna diperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penulisan penelitian hukum ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penyusunan penelitian ini terbagi menjadi empat bab, masing-masing bab saling berkaitan atau berkesinambungan, dan telah disesuaikan dengan tema yang disajikan.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang akan menguraikan secara garis besar permasalahan, agar dapat memberikan gambaran umum serta materi dari penulisan penelitian ini. Didalam pendahuluan ini diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian yang akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai Merger Bank Syariah Indonesia, pada bab ini akan dibahas mengenai perubahan setelah terjadinya merger pada perbankan syariah, dan membahas tentang akibat terjadinya merger pada perusahaan persero.

Bab III merupakan bagian yang akan membahas mengenai rumusan masalah kedua, yakni kedudukan hak tanggungan akibat hukum dari merger Bank Syariah Indonesia. Pada bab ini akan membahas mengenai mekanisme pendaftaran Hak Tanggungan setelah terjadinya merger bank syariah yang mengakibatkan perubahan atas nama kreditor didalam pengikatan Hak Tanggungan, dan juga membahas tentang kedudukan pemegang hak tanggungan akibat hukum dari perubahan nama kreditor setelah adanya merger bank Syariah.

Pada akhir penulisan tesis ini, yakni bab IV dijelaskan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dijelaskan dalam penulisan tesis ini, serta dapat menyampaikan saran dan sumbangsih hukum dengan harapan berguna bagi seluruh kalangan masyarakat.